

TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT MEGAPOLITAN DEVELOPMENTS TBK.

1. Ketentuan Umum

- a. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 2024 ("Rapat") akan dilangsungkan secara fisik dan elektronik melalui fasilitas electronic General Meeting system KSEI ("eASY.KSEI") yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), serta dilakukan secara efisien dengan tidak mengurangi keabsahan pelaksanaan Rapat.
- b. Untuk memastikan Rapat berjalan dengan tertib, efisien dan tepat waktu, Pemegang Saham atau kuasanya dimohon dengan hormat untuk hadir paling lambat pada pukul 09:00 WIB. Proses registrasi akan ditutup pada pukul 09:25 WIB dan Rapat akan langsung dimulai tepat waktu pukul 09.30 WIB
- c. Rapat akan diselenggarakan dalam bahasa Indonesia
- d. Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"), Direksi Perseroan, antara lain telah melakukan hal – hal sebagai berikut:
 - i. Memberitahukan mengenai rencana akan diselenggarakan Rapat ini kepada OJK melalui surat tertanggal 11 Juli 2024.
 - ii. Mempublikasikan Pengumuman dan Pemanggilan kepada para Pemegang Saham Perseroan melalui situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan dan situs web KSEI, sebagai berikut:
 - a) Pengumuman Rapat pada tanggal 18 Juli 2024
 - b) Pemanggilan Rapat pada tanggal 02 Agustus 2024

RULES OF CONDUCT
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS OF PT MEGAPOLITAN
DEVELOPMENTS TBK.

1. General Provisions

- a. The 2024 Extraordinary General Meeting of Shareholders ("Meeting") will be held physically and electronically through the KSEI Electronic General Meeting Application ("eASY.KSEI") facility provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), and be carried out efficiently by does not reduce the validity of the Meeting.
- b. To ensure that the Meeting runs in an orderly, efficient and timely manner, Shareholders or their proxies are kindly requested to attend no later than 09:00 WIB. The registration process will close at 09:25 WIB and The meeting will start immediately at 09.30 WIB
- c. *The meeting will be held in Indonesian*
- d. *In accordance with the provisions of the Company's Articles of Association and the regulations of the Financial Services Authority ("OJK"), the Directors of the Company, among others, have carried out the following:*
 - i. Informed the OJK regarding the plan to hold this Meeting by letter dated July 11, 2024*
 - ii. Publish the Announcement and Summons to the Company's Shareholders through the Indonesia Stock Exchange website, the Company website and the KSEI website, as follows:*
 - a) Announcement of Meeting on July 18, 2024*
 - b) Summons for the Meeting on August 02, 2024*

2. Ketentuan Kehadiran

- a. Bagi Pemegang Saham yang merupakan pemegang saham tanpa warkat (*Scriptless Shareholders*) disarankan untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI milik PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) baik untuk menghadiri dan memberikan suaranya secara langsung dalam Rapat secara elektronik atau memberikan kuasanya melalui aplikasi *e-Proxy* pada eASY.KSEI kepada Pihak Independen yang ditunjuk Perseroan.
- b. Bagi Pemegang Saham yang merupakan pemegang saham warkat (*Script Shareholders*) dapat menguasai kehadirannya kepada Pihak Independen yang ditunjuk Perseroan, atau pihak individu yang ditunjuk Pemegang saham dan memberikan kuasa secara tertulis dengan mengisi mengisi Formulir Surat Kuasa yang telah disediakan di situs web Perseroan sejak tanggal Pemanggilan Rapat dan menyerahkannya ke Perseroan melalui Biro Administrasi Efek yang ditunjuk yaitu PT Adimitra Jasa Korpora, beralamat kantor di Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250, Indonesia, Telp.: (+6221) 29745222, Faks.: (+6221) 29289961, e-Mail: opr@adimitra-jk.co.id, situsweb: www.adimitrajk.co.id, paling lambat pukul 16.00 WIB hari 23 Agustus 2024 yaitu 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat. Surat Kuasa yang diterima oleh Perseroan lewat dari waktu tersebut dianggap tidak memenuhi persyaratan untuk dipergunakan oleh Penerima Kuasa untuk menghadiri Rapat.

2. Attendance Condition

- a. *Shareholders who are Scriptless Shareholders are advised to use the eASY.KSEI application owned by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) either to attend and cast their votes in person at the Meeting electronically or to give their power of attorney through the e-Proxyl application on eASY.KSEI to an Independent Party appointed by the Company*
- b. *Shareholders who are script shareholders (Script Shareholders) can authorize their presence to an Independent Party appointed by the Company, or an Individual party appointed by Shareholder and give power of attorney in writing by filling out the Power of Attorney Form that the Company has been provided on the Company's website from the date of the Invitation, and submit it to the Company through the Securities Administration Bureau appointed at the Company's Meeting, namely PT Adimitra Jasa Korpora, having its office address at Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Kelapa Gading, North Jakarta 14250, Indonesia, Tel: (+6221) 29745222, Fax: (+6221) 29289961, e-Mail: opr@adimitra-jk.co.id, website: www.adimitrajk.co.id, no later than 16.00 WIB on Friday, August 23 2024, which is 1 (one) working day before the date of the Meeting. The Power of Attorney received by the Company after that time is deemed not to meet the requirements to be used by the Attorney to attend the Meeting.*

KETUA RAPAT

1. Sesuai Pasal 13 Anggaran Dasar Perseroan, salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan akan memimpin Rapat dan bertindak selaku **Ketua Rapat**.
2. Dalam jalannya Rapat, Ketua Rapat berhak untuk:
 - a. Memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini;
 - b. Mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan diluar Tata Tertib selama itu dianggap penting dan/atau mendesak.
3. Pada saat pembukaan Rapat, Ketua Rapat akan memberikan penjelasan paling kurang mengenai kondisi umum Perseroan secara singkat, mata acara atau agenda Rapat, mekanisme pengambilan keputusan dan tata cara penggunaan hak pemegang saham.

PESERTA RAPAT

1. Pemegang Saham yang berhak hadir dan memberikansuara dalam Rapat adalah yang tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Kamis, 01 Agustus 2024 pukul 16.15 WIB atau pemilik saldo rekening Efek di Penitipan Kolektif KSEI pada penutupan perdagangan saham pada Kamis, 01 Agustus 2024 atau kuasanya yang sah yang terdaftar dalam aplikasi eASY.KSEI.

CHAIRMAN OF THE MEETING

1. *In accordance with the Article 13 of the Company's Articles of Associations, one of the members of the Board of Commissioners that is appointed by the Board of Commissioners will lead the meeting and act as a Chairman of the Meeting (the "Chairman").*
2. *During the Meeting, Chairman shall be entitled to:*
 - a. *Decide Meeting's procedures that have not been regulated or have not been sufficiently regulated in this Rules of Conduct;*
 - b. *Take necessary actions outside the Rules of Conduct aslong as it is deemed important and/or urgent.*
3. *During the opening of the Meeting, the Chairman will explain at minimum latest conditions of the Company in general, the Meeting's agenda, the decision-making mechanisms, and the implementation to use the shareholder rights.*

MEETING PARTICIPANTS

1. *Shareholders who are entitled to attend and cast their vote at the Meeting are those recorded in the Register of Shareholders of the Company on Thursday, August 01, 2024 at 4:15 p.m. Western Indonesia Time or Owner of a security account at the Collective Deposit of KSEI at the closing of the share trading on Thursday, August 01, 2024 or their proxy who are authorized through e-Proxy on eASY.KSEI application.*

2. Peserta Rapat mempunyai hak untuk menyampaikan pendapat/pertanyaan dan memberikan suara dalam Rapat.
 3. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan pegawai Perseroan boleh bertindak sebagai kuasa bagi Pemegang Saham dalam Rapat, namun dalam pemungutan suara dalam Rapat pihak-pihak tersebut dilarang bertindak sebagai kuasa dari Pemegang Saham, dan oleh karenanya suara-suara yang mereka keluarkan sebagai kuasa dalam Rapat dianggap batal dan tidak sah dan tidak akan dihitung dalam pemungutan suara.
 4. Peserta Rapat yang bukan merupakan pemegang saham Perseroan dan/atau kuasa pemegang saham Perseroan merupakan tamu undangan yang hadir berdasarkan undangan Direksi Perseroan dan tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat, pertanyaan, termasuk memberikan suara dalam Rapat.
2. *Meeting Participants has a right to convey his/her opinions/questions and to vote in the Meeting.*
 3. *Members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners and employees of the Company may act as proxies for the Shareholders at the Meeting, but in voting at the Meeting these parties are prohibited from acting as proxies for the Shareholders, and therefore the votes they cast as proxies the Meeting is considered null and void and will not be counted in the voting.*
 4. *Meeting participants who are not shareholders and/or proxy of shareholders of the Company are invited guests who are present based on the invitation of the Company's Board of Directors and have not right to express their opinions, questions, including voting in the Meeting.*

KUORUM KEHADIRAN

1. Sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Rapat adalah sah dan dapat dilangsungkan serta mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah yang mewakili lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah, dan
2. Perhitungan jumlah Pemegang Saham yang hadir dalam RUPS, kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

ATTENDANCE QUORUM

1. *In accordance with the provisions of the Company's Articles of Association, the Meeting will be lawful [valid] and may be conducted and adopt binding resolutions if it is attended by shareholders or their proxies who jointly represent more than 3/4 (three-quarter) of total issued shares of the Company with valid voting rights, and*
2. *Calculation of the number of Shareholders present at the AGMS, unless otherwise stipulated in the applicable laws and regulations.*

TANYA JAWAB

1. Untuk setiap Mata Acara akan diberikan kesempatan untuk tanya jawab dimana pertanyaan adalah mengenai hal-hal yang berkaitan langsung dengan Mata Acara, disampaikan secara singkat, padat dan langsung ke pokok permasalahan.
2. Pemegang Saham atau Kuasanya yang berpartisipasi via aplikasi eASY.KSEI dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat melalui kolom *chat* yang tersedia di aplikasi eASY.KSEI dengan menyebutkan nama lengkap, jumlah lembar saham yang dimiliki, dan Mata Acara relevan yang hendak diberikan pertanyaan/pendapat.
3. Perseroan hanya akan memberikan tanggapan/jawaban atas pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan langsung dalam ruang Rapat dan/atau melalui kolom *chat* dalam aplikasi eASY.KSEI. Fitur Q&A (seperti *raise hand* dan *chat*) yang tersedia pada Zoom webinar akan dinon-aktifkan, sehingga pertanyaan dan/atau pendapat hanya bisa diajukan melalui aplikasi eASY.KSEI.
4. Setelah seluruh pertanyaan dan/atau pendapat disampaikan, Ketua Rapat hanya akan memberikan tanggapan maksimal 2 (dua) pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap Mata Acara.
5. Ketua Rapat akan menjawab dan/atau menanggapi pertanyaan dan/atau pendapat tersebut secara berurutan dan disampaikan secara langsung (tidak melalui kolom *chat*).
6. Dalam menjawab pertanyaan dari Pemegang Saham atau Kuasanya, Ketua Rapat dapat meminta anggota Direksi atau pihak lain untuk memberikan penjelasan lebih lanjut.

QUESTIONS AND ANSWERS

1. *For each agenda item, there will be an opportunity for questions and answers, where the questions will be about matters directly related to the agenda item, presented briefly, concisely and directly to the point.*
2. *Shareholders or their Proxies joining via eASY.KSEI application can also participate and ask questions and/or opinions via chat room provided in the eASY KSEI application by mentioning their full name, number of share ownership, and which relevant Agenda to ask questions/opinions.*
3. *The Company will only provide responses/answers to questions and/or opinions that submitted directly in the Meeting room and/or through the chat room in the eASY.KSEI application. Q&A features (e.g., raise hand and chat) provided in the Zoom webinar will be deactivated, so that the questions and opinions can only be submitted through eASY.KSEI application.*
4. *After all questions and/or comments conveyed, the Chairman of the Meeting will only respond to maximum 2 (two) questions and/or opinions per Agenda item.*
5. *The Chairman of the Meeting will answer and/or respond to the said questions in an orderly manner and delivered directly (not through the chat room).*
6. *The Chairman of the Meeting may ask members of the Board of Directors and/or any relevant party to respond and/or provide further explanation to questions from Shareholders or their Proxies.*

KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM SECARA ELEKTRONIK DAN PEMBERIAN KUASA SECARA ELEKTRONIK (“E-PROXY”)

1. Sesuai dengan Peraturan OJK, Perseroan telah menyediakan alternatif bagi pemegang saham individu berkewarganegaraan Indonesia, untuk (i) menghadiri Rapat secara elektronik dan memberikan suara secara elektronik; atau (ii) memberikan E-Proxy, yang keduanya dilakukan melalui aplikasi eASY.KSEI.
2. Pemegang Saham harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI (“AKSes KSEI”). Apabila Pemegang Saham belum terdaftar, mohon untuk melakukan registrasi dengan mengakses situs web AKSes KSEI;
3. Bagi Pemegang Saham yang telah terdaftar sebagai pengguna AKSes KSEI, dapat memberikan kuasanya secara elektronik (e-Proxy) di aplikasi eASY.KSEI dengan cara login terlebih dahulu kedalam Aplikasi eASY.KSEI;
4. Pemegang Saham dapat mendeklarasikan kuasa dan suaranya, melakukan perubahan penunjukan penerima kuasa dan/atau mengubah pilihan suara untuk mata acara Rapat ataupun melakukan pencabutan kuasa, dalam jangka waktu yang dimulai sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan 1(satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat atau selambatnya tanggal 23 Agustus 2024 pukul 12:00 WIB;
5. Pemegang Saham Terdaftar ataupun Kuasa Pemegang Saham juga dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses aplikasi AKSes KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>) (“AKSes.KSEI”) atau menu ‘Tayangan RUPS’ pada AKSes Mobile KSEI.

ELECTRONIC PRESENCE OF SHAREHOLDERS AND ELECTRONIC GRANT OF POWER (“E-PROXY”)

1. *In accordance with OJK Regulations, the Company has provided an alternative for individual shareholders with Indonesian citizenship, to (i) attend meetings electronically and vote electronically; or (ii) provide E-Proxy, both of which are carried out through the eASY.KSEI facility.*
2. *Shareholders must first be registered in the KSEI Securities Ownership Reference facility (“KSEI AKSes”). If the Shareholders are not yet registered, please register by accessing the KSEI AKSes website;*
3. *For Shareholders who have been registered as KSEI AKSes users, can provide their power of attorney electronically (e-Proxy) in the eASY.KSEI application by first logging into the eASY.KSEI Application;*
4. *Shareholders may declare their power of attorney and vote, change the appointment of the attorney general and/or change the choice of votes for the agenda of the Meeting or revoke the power of attorney, within the period commencing from the date of this Invitation until 1 (one) working day prior to the date of the Meeting. or no later than August 23, 2024 at 12:00 WIB;*
5. *Registered Shareholders or Shareholders' Attorneys can also witness the ongoing Meeting through the Zoom webinar by accessing the KSEI AKSes application (<https://akses.ksei.co.id/>) (“AKSes.KSEI”) or the 'GMS Screening' menu on KSEI AKSes Mobile.*

6. Panduan registrasi, deklarasi kehadiran, *e-proxy*, pelaksanaan rapat/ *e-meeting hall*, tanya jawab, *e-voting* dan penjelasan lebih lanjut terkait aplikasi eASY.KSEI dapat diakses pada situs web eASY.KSEI.
 7. Keterlambatan, kegagalan, ketidakpatuhan dan/atau kelalaian dalam mengikuti Panduan KSEI, dengan alasan apapun, akan kehadiran dan/atau tidak dapat memberikan suara secara elektronik, mengakibatkan pemegang saham tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, sehingga tidak akan diperhitungkan dalam kuorum
6. *Guidelines for registration, declaration of attendance, e-proxy, implementation of meetings/e-meeting halls, questions and answers, e-voting and further explanation regarding the eASY.KSEI application can be accessed on the eASY.KSEI website.*
 7. *Delays, failures, non-compliance and/or negligence in following the KSEI Guidelines, for any reason, will be present and/or unable to vote electronically, resulting in shareholders being unable to attend the Meeting electronically, so that they will not be counted in the quorum*

KEPUTUSAN DAN TATA CARA PEMUNGUTAN SUARA

1. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
2. Tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
3. Keputusan adalah sah jika disetujui : lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat.
4. Berdasarkan Pasal 12 ayat 12 Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham yang memberikan suara abstain (*blanko*) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas yang mengeluarkan suara dalam Rapat.
5. Berdasarkan Pasal 11 ayat (6) POJK 16/2020, maka Pemegang Saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir secara elektronik namun tidak menggunakan hak suaranya atau "Abstain", dianggap sah menghadiri Rapat dan memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang memberikan suara dengan menambahkan suara dimaksud pada suara mayoritas pemegang saham.
6. Durasi pemungutan suara adalah maksimum 5 menit per Mata Acara.
7. Hasil pemungutan suara untuk masing-masing dan/atau seluruh mata acara Rapat akan dibacakan oleh Notaris setelah selesainya pemaparan dan pemungutan suara seluruh mata acara Rapat.

RESOLUTIONS AND VOTING PROCEDURE

1. Resolutions of the Meeting are taken based on deliberation for consensus.
2. Each share shall give a right to its owner to issue 1(one) vote.
3. Resolutions will be adopted provided if it is approved by more than 3/4 (three-quarter) of the total votes validly casted in the Meeting.
4. Pursuant to Article 12 paragraph 12 the Company's Articles of Association, the Shareholder who gives a blank vote (abstain) shall be considered to cast the same vote as the majority vote casted at the Meeting.
5. Pursuant to Article 11 paragraph (6) POJK 16/2020, Shareholders with lawful voting rights present electronically/via online in the Meeting but not casting their vote or cast an "Abstain" vote, will be considered present at the Meeting and pass the same vote as the majority shareholders who cast their vote and counted as the majority vote of shareholders.
6. The voting duration is a maximum of 5 minutes per Agenda.
7. Voting results for each and/or all agenda of the Meeting will be read out by the Public Notary after the completion of the presentation and voting of all agenda of the Meeting.

LAIN-LAIN

Pemegang Saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir secara elektronik diharap untuk menggunakan koneksi internet yang stabil dan dapat mengakses tautan untuk mengikuti jalannya Rapat minimal 25 (Dua puluh lima) menit sebelum dimulainya Rapat untuk keperluan perhitungan kuorum kehadiran.

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Tata Tertib ini akan ditentukan kemudian oleh Ketua Rapat dengan memperhatikan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

OTHERS

Shareholder and/or Proxy Shareholders who are attend in electronically are expected to use a stable internet connection and can start access the link to attend the Meeting at least 25 (Twenty five) minutes before the start of the Meeting for the purpose of calculating the attendance quorum.

Other matters which have not been stipulated in this Rules of Conduct shall be further determined by the Chairman of the Meeting, with due consideration of the Articles of Association of the Company and the prevailing regulations.

Jakarta, 02 Agustus 2024
Direksi
PT MEGAPOLITAN DEVELOPMENTS Tbk.

Jakarta, August 02, 2024
Board of Directors
PT. MEGAPOLITAN DEVELOPMENTS Tbk.